



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 88

TAHUN 1983

SERI D

NOMOR 88

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

K E P U T U S A N
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 374 TAHUN 1983

T E N T A N G
PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Proyek Pengadaan Material/Peralatan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dari Pemimpin Proyek kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Agustus 1983 Nomor 020/203/Perwat.
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka Pengadaan Material/Peralatan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dipandang perlu memberikan bantuan dalam bentuk hak pakai/penggunaan atas Barang Peralatan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali atas milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat I Bali kepada Sekretariat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Dinas-Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
2. bahwa penyerahan hak pakai/penggunaan atas barang milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dan pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara R.I. tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1649) ;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara ;
7. Instruksi Presiden R.I. Nomor 9 tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindah Tanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BALI.**

Pasal 1.

Penyerahan hak pakai/penggunaan Barang Peralatan milik yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, kepada :

1. Sekretariat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
2. Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
3. BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
4. BAPPEDA Tingkat I Bali.
5. Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
6. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bali.
7. Direktorat Agraria Propinsi Bali.
8. Dinas-Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan :

- a. Barang Peralatan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan tersebut tetap tercatat dalam buku Inventaris Kekayaan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan dilaporkan ke dalam laporan Inventaris tiap tahunnya.
- b. Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan dan keutuhan barang-barang dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

Pasal 2.

Menegaskan agar penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1 wajib menyerahkan peralatan/barang yang dipergunakan atas dasar Keputusan ini bila sudah tidak dipergunakan lagi atau Keputusan ini dicabut.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 2 September 1983.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

ttd.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Dati. I Bali di Denpasar.
5. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Sekretariat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
7. Para kepala Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
8. Ar s i p.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 88
pada tanggal 15 Nopember Tahun 1983
Seri D Nomor 88

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. Sembah Subhakti.
NIP. 010023939.

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI TANGGAL 2 SEPTEMBER 1983 NOMOR 374 TAHUN 1983.**

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk	Type	No- mor Pa- abrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pem- belian	Jumlah barang	H a r g a		Ke- te- rang- an
									Harga Satuan	Jumlah Harga	
1.	Mesin tik.	Oliveti.	-	-	27 Inchi	-	1982	42 bh.	Rp. 500.000,-	Rp.21.000.000,-	
2.	Mesin tik.	Oliveti.	-	-	18 Inchi	-	1982	37 bh.	Rp. 400.000,-	Rp.14.800.000,-	
3.	Casio DR. 1212.	-	-	-	-	-	1982	5 bh.	Rp. 93.000,-	Rp. 465.000,-	
4.	Calculator Casio.	-	-	-	JR.-510	-	1982	33 bh.	Rp. 60.000,-	Rp. 1.980.000,-	
5.	Brandkas.	Royal A2.	-	-	-	-	1982	1 bh.	Rp. 185.000,-	Rp. 185.000,-	
6.	Numerator.	-	-	-	12 Digit	-	1982	16 bh.	Rp. 1.700.000,-	Rp.27.200.000,-	
7.	Aluminium.	-	-	-	-	-	1982	17.000 bj.	Rp. 1.000,-	Rp.17.000.000,-	
8.	Mesin tik.	Oliveti	-	-	Portable	-	1982	8 bh.	Rp. 90.000,-	Rp. 720.000,-	
9.	Mesin Foto Copy.	Xerox 2350	-	-	-	-	1982	1 bh.	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.200.000,-	
10.	Mesin tik.	IBM	-	-	15 Inchi	-	1982	6 bh.	Rp. 1.050.000,-	Rp. 6.300.000,-	
11.	Mesin Penjilid.	Gestetner	-	-	V.B. 100.	-	1982	1 set	Rp. 285.000,-	Rp. 285.000,-	
12.	Mesin Stensil.	Gestetner 1510	-	-	-	-	1982	6 bh.	Rp. 1.210.000,-	Rp. 7.260.000,-	
13.	Mesin Stensil.	Gestetner	-	-	Double Fo- lio 480 A.	-	1982	1 bh.	Rp. 1.575.000,-	Rp. 1.575.000,-	
14.	Mesin Elektro Shet.	Gestetner	ES.1543	-	-	-	1982	1 bh.	Rp. 885.000,-	Rp. 885.000,-	
15.	Mesin pemotong	Gestetner	H.14G.	-	-	-	1982	1 bh.	Rp. 235.000,-	Rp. 235.000,-	

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Sekretaris Wilayah/Daerah,

tttd.

Drs. Sembah Subhakti.
NIP. 010023939.-